



**PT. TOLAN TIGA INDONESIA
SEXUAL HARASSMENT POLICY
(KEBIJAKAN PELECEHAN SEKSUAL)**

PT TOLAN TIGA INDONESIA is committed to ensuring a harmonious and productive work environment for its workers. This commitment recognises that the work place should be free of sexual harassment. Sexual harassment is an unwanted, unwelcome and offensive behaviour and will not be tolerated under any circumstances.

PT TOLAN TIGA INDONESIA berkomitmen atas lingkungan kerja yang harmonis dan produktif untuk Pekerjanya.. Komitmen ini untuk menciptakan suasana kerja yang bebas dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual mengancam, menyinggung, menghina orang lain dan orang yang dilecehkan, dan tidak dapat menerima dalam kondisi apapun.

1	PT TOLAN TIGA INDONESIA supports a strict implementation of the laws and regulations of the Republic of Indonesia punishing sexual harassment.	PT. TOLAN TIGA INDONESIA mendukung pelaksanaan ketat Hukum dan peraturan-peraturan Republik Indonesia perihal Pelecehan Seksual.
2	Sexual harassment can take many different forms and may include physical contact, verbal comments, jokes, propositions, the display of offensive material or other behaviour.	Pelecehan seksual dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk kontak fisik, komentar dengan ucapan, lelucon, takhyul, penunjukan benda bersifat menghina atau perilaku lain bersifat seksual.
3	All reports of sexual harassment will be dealt with in a sympathetic and confidential manner to help achieve fair hearings of the reports. No person whistle-blower is to be victimised for reporting sexual harassment.	Semua laporan pelecehan seksual akan ditangani dengan baik dan bersifat rahasia untuk mendapatkan pernyataan yang benar dan adil. Tidak boleh ada orang/whistleblower yang menjadi korban karena melaporkan pelecehan seksual.
4	Sexual harassment applies equally to male and female workers	Pelecehan seksual berlaku sama, baik untuk pekerja pria maupun wanita.
5	Co-workers should be treated in a respectful and courteous manner, respectfully of their sensibilities.	Rekan kerja harus dihormati dan diperlakukan dengan baik.

6	<i>Workers who feel that they are being sexually harassed are encourage to tell the person or people that the behaviour is not welcome or offensive. If the behaviour continues then the incident or behaviour should be reported to the relevant manager.</i>	Pekerja yang merasa dilecehkan secara seksual diminta memberitahu orang tersebut bahwa perilakunya tidak dapat diterima atau menyenggung perasaan. Apabila perilaku tersebut terus berlangsung maka kejadian atau perilaku tersebut harus dilaporkan kepada Manager yang bersangkutan.
7	<i>Charges of sexual harassment, where substantiated will result in disciplinary action up to and including dismissal, and may also lead to legal action.</i>	Tuntutan terhadap pelecehan seksual yang diperkuat dengan bukti dapat mengakibatkan tindakan disiplin termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
8	<i>False and malicious accusation regard to sexual harassment where substantiated, will result in disciplinary action up to and including dismissal, and may lead to legal action.</i>	Tuduhan palsu dan berbahaya terkait pelecehan seksual bila dapat dibuktikan, akan mengakibatkan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemecatan, dan dapat menyebabkan tindakan hukum.
9	<i>If a Manager or Head of Department is allegedly part of the problem then the report can be addressed in writing directly to PT TOLAN TIGA INDONESIA HO-Medan, attention to HRD Head of Department, and marked "Private/Confidential". Alternatively, such report can be reported by referring to Whistleblowing Procedure. Such communications will be treated confidentially.</i>	Jika seorang Manajer atau Head Departemen ternyata melakukan pelanggaran juga, maka laporan tertulis dapat disampaikan langsung kepada kantor pusat PT TOLAN TIGA INDONESIA di Medan, untuk perhatian Head Departemen HRD, dan harus diberi tanda "Khusus/Rahasia" ("Private/Confidential"). Laporan dapat juga dilaporkan merujuk Prosedur Whistleblowing System. Semua bentuk laporan akan diperlakukan secara rahasia.
10	<i>Non compliance with this policy will result in disciplinary action up to and including dismissal, and may lead to legal action.</i>	Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan mengakibatkan tindakan disipliner hingga pemutusan hubungan kerja dan menyebabkan tindakan hukum.
11	<i>This policy applies to PT Tolan Tiga Indonesia and to all Companies under the Management of PT Tolan Tiga Indonesia.</i>	Kebijakan ini berlaku untuk PT Tolan Tiga Indonesia dan untuk Seluruh Perusahaan di bawah Manajemen PT Tolan Tiga Indonesia.

Authorised by,

ADAM CHRISTIAN QUENTIN JAMES
President Director
Date: 27/03/2019